



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fela Efendi Pgl Ef als Icuik Bin Zamri
2. Tempat lahir : Ladang Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Atas Kenagarian Situjuh Ladang Laweh
Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FELA EFENDI Pgl EF Als ICUIK Bin ZAMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **FELA EFENDI Pgl EF Als ICUIK Bin ZAMRI** selama **7 (tujuh) bulan penjara dikurang selamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam ditahan
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **FELA EFENDI Pgl EF Als ICUIK Bin ZAMRI** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 02. 30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalma tahun 2022 yang bertempat di sebuah warung kopi di Jorong Aten Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada awalnya mulanya pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dari Jorong Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Situjuh Ladang Laweh Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota pergi ke warung milik saksi RUDI dengan tujuan ingin minum kopi dan sesampainya terdakwa di warung milik saksi RUDI lalu terdakwa terdakwa mendengar pembicaraan di dalam warung terkait permasalahan perkelahian antara pemuda situjuah banda dalam dengan situjuah ladang laweh yang sedang ditangani oleh Polsek Situjuh lalu terdakwa mendengar perkataan saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM tentang permasalahan tersebut dengan mengatakan "KOK INDAK SOBOK ANAKNYO ANDENYA ELO KALUA ANAK E TU (kalau tidak ketemu anaknya tarik ibunya maka anaknya akan keluar) lalu di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan "KALAU MODE TU ANGLAH MANJAPUIK (kalau seperti itu kamu saja yang menjemput) lalu dijawab lagi oleh saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM dengan mengatakan "A GUNO E KETUA (apa gunanya ada ketua)" kemudian setelah itu terdakwa langsung emosi dan langsung berdiri sambil mengeluarkan kata kata dengan mengatakan "ANG CIEK PANTEK " (kamu satu bangsat) sambil menunjuk kepada saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM kemudian setelah itu terdakwa langsung berlari atau mengejar kearah saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM duduk dan sesampainya terdakwa dekat saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM dengan cara meninju dengan tangan kanan terdakwa dengan poisisi jari tangan terkepal kearah bagian kepala saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM sebelah kiri lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM terjatuh lalu terdakwa langsung menghantam dan menginjak saksi korban pada bagian rusuk saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM kemudian setelah itu terdakwa di pengangi oleh saksi EDRI EFENDI Pgl DATUK ULU dan orang orang yang ada di dalam warung kemudian saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM langsung berdiri dari jatuh kemudian setelah itu terdakwa lepas dari pegangan orang orang yang ada dalam warung lalu terdakwa langsung mengejar saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM dan langsung memegang krah baju saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM dengan cara menarik lalu terdakwa langsung memukul lagi saksi korban dengan cara meninju kearah kepala saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM dengan tangan kanan dengan posisi jari tangan terkepal sehingga mengenai bagian hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung terdakwa luka dan mengeluarkan darah kemudian setelah itu terdakwa dipegangi orang orang yang ada di dalam warung lalu terdakwa di bawa keluar dari dalam warung dan meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM tinggal dalam warung.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pyh



-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban IMUL HADI Pgl l'IM mengalami luka pada hidung saksi korban sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/82//RM/RSUD/V/2022, tanggal 02 Mei 2021 yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh dr. RICARDO ADEKA PURNAMA yaitu dokter pada Pemerintah RSUD Dr.ADNAN. WD kota Payakumbuh terhadap korban IMUL HADI Pgl l'IM dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala :
 - Terdapat luka robek pada hidung ukuran satu koma dua kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
 - Terdapat bengkak membiru pada hidung ukuran tiga kali dua sentimeter
2. Badang : Tidak ditemukan kelainan
3. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua Mei dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki laki perkiran umr Lima Puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan bengkak membiru pada hidung hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa ribut dengan panggilan Anto dan memukulnya lalu setelah Panggilan Anto Pergi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar tidak marah dan main tangan;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi meja Saksi lalu memukul Saksi dengan tangan terkepal sekira 4 (empat) kali di bagian kepala lalu Saksi membalas memukul sekira 2 (dua) kali lalu pada saat saling pukul, Saksi terjatuh ke lantai lalu Terdakwa menginjak-injak Saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dipisahkan dengan Terdakwa lalu dalam keadaan terjatuh Saksi memegang gelas namun karena diterai, Saksi melepaskan gelas tersebut yang kemudian tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi lagi lalu memegang kerah baju Saksi lalu memukul Saksi dengan tangan terkepal berkali-kali atau sekira lebih dari 5 (lima) kali di bagian kepala dan hidung yang selanjutnya Saksi tidak ingat lagi lalu Saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita sakit dan luka di bagian kepala dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi harus dirawat di rumah sakit Adnaan WD dan di rumah sakit di Bukittinggi untuk dioperasi yaitu menjahit luka di bagian hidung;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarganya yang datang dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa serta hingga saat ini belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saat di warung, Terdakwa dan Saksi duduk berlainan meja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dari perkataan Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi tidak ada permasalahan apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kejadian bukan di meja Saksi tapi diantara meja Saksi dan Terdakwa, kejadian yang ketiga yaitu saat setelah diterai Terdakwa tidak mendatangi Saksi namun Saksi yang mendatangi Terdakwa, Saksi memegang gelas dalam posisi berdiri sembari berteriak, ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah sakit, dan Saksi ada dendam kepada Terdakwa yang untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan lalu atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan ada keluarga Terdakwa yang datang namun tidak mengatakan apa-apa dan untuk selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;



2. Saksi Joni Afriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi mendengar antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi ribut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Imul Hadi dengan tangan terkepal di bagian kepala sekira lebih dari 1 (satu) kali lalu terlibat saling pukul diantara keduanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Imul Hadi terjatuh lalu Terdakwa menginjak dan menendang Saksi Imul Hadi sekira lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak melihat lagi karena ramai banyak orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Imul Hadi dibawa ke rumah Sakit Adnaan WD dan dirawat lalu di rumah sakit di Bukittinggi untuk dioperasi yaitu menjahit luka di bagian hidung dimana Saksi ikut mengantar Saksi Imul Hadi ke Rumah Sakit Adnaan WD;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Imul Hadi mengalami luka di bagian kepala dan di bagian hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pemicu keributan antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi serta tidak mendengar apa yang dikatakan Saksi Imul Hadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan kepemudaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul terlebih dahulu akan tetapi saling pukul dengan Saksi Imul Hadi, Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mengenai kepemudaan, Saksi seharusnya tahu apa yang dikatakan Saksi Imul Hadi karena ucapan Saksi Imul Hadi sangat keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang di warung yang untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan lalu atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



3. Saksi Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi mendengar antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi ribut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa saling pukul dengan Saksi Imul Hadi di mana Terdakwa memukul Saksi Imul Hadi bagian kepala dan ada menginjak Saksi Imul Hadi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Imul Hadi dibawa ke rumah Sakit Adnaan WD dimana Saksi Joni Afriadi yang mengantar Saksi Imul Hadi ke Rumah Sakit Adnaan WD;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Imul Hadi mengalami luka di bagian kepala dan di bagian hidung mengeluarkan darah;
 - Bahwa keributan antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi adalah karena masalah kepemudaan sehingga terjadi perang mulut diantara keduanya namun Saksi tidak mengetahui permasalahan secara rinci;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa duduk dan Saksi Imul Hadi duduk di warung tersebut adalah sekira 2m (dua meter) dan berbeda meja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
4. Saksi Nur Amris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi mendengar antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi ribut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa saling pukul dengan Saksi Imul Hadi di mana Terdakwa memukul Saksi Imul Hadi bagian kepala dan ada menginjak Saksi Imul Hadi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Imul Hadi dibawa ke rumah Sakit Adnaan WD dimana Saksi Joni Afriadi yang mengantar Saksi Imul Hadi ke Rumah Sakit Adnaan WD;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Imul Hadi mengalami luka di bagian kepala dan di bagian hidung mengeluarkan darah;



- Bahwa keributan antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi adalah karena masalah kepemudaan sehingga terjadi perang mulut diantara keduanya namun Saksi tidak mengetahui permasalahan secara rinci;
- Bahwa jarak antara Terdakwa duduk dan Saksi Imul Hadi duduk adalah sekira 2m (dua meter) dan berbeda meja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh Nomor : 445/82/RM/RSUD/V/2022 tanggal 2 Mei 2022 atas nama Imul Hadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricardo Adeka Purnama dengan kesimpulan ditemukan luka robek dan bengkak membiru pada hidung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi mendengar Saksi Imul Hadi mengejek Terdakwa dengan mengatakan yang pada pokoknya, percuma ada ketua kalau tidak dapat menyelesaikan masalah;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan Saksi Imul Hadi, Terdakwa emosi lalu keduanya saling menghampiri yang kemudian keduanya saling dorong;
- Bahwa selanjutnya keduanya saling pukul lalu Saksi ikut memisahkan keduanya dan pada saat memisahkan, Saksi melihat Saksi Imul Hadi berdarah di kepala pada bagian hidung;
- Bahwa awalnya ada permasalahan pemuda antar Nagari Situjuh Ladang laweh dengan Situjuh Bandar Dalam, kemudian Terdakwa sebagai ketua Pemuda menyelesaikan permasalahan tersebut di Polsek Situjuah yang oleh karena itu Terdakwa diejek oleh Saksi Imul Hadi bahwa Terdakwa tidak becus menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa sebelum saling pukul antara Saksi Imul Hadi dan Terdakwa saling perang mulut;



- Bahwa sebelum perang mulut antara Terdakwa dan Saksi Imul, Terdakwa ada ribut dengan panggilan Anto karena panggilan Anto mengejek Terdakwa yang tidak becus mengurus Pemuda yang sedang dalam masalah;
 - Bahwa saat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Imul Hadi Terdakwa ada memukul Saksi Imul Hadi ke bagian kepala dan ada menginjak Saksi Imul Hadi;
 - Bahwa Terdakwa emosi atas perkataan Saksi Imul Hadi karena terdakwa merasa direndahkan dan tidak menghargai usaha Terdakwa mendamaikan masalah pemuda tersebut di Polsek Situjuh;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi sudah diusahakan untuk berdamai namun Saksi Imul Hadi dan keluarganya menolak untuk berdamai sehingga tidak ada perdamaian;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi belum ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Masperiadi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keluarga dari Terdakwa dan masih dalam hubungan 3 (tiga) derajat sedarah atau semenda;
 - Bahwa Saksi mendengar ada perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Imul Hadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota namun Saksi tidak ada di sana;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Imul Hadi mengalami luka di bagian kepala dan di bagian hidung mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi Imul Hadi ada di rawat di rumah sakit karena kejadian tersebut
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi sudah diusahakan untuk berdamai namun Saksi Imul Hadi dan keluarganya menolak untuk berdamai sehingga tidak ada perdamaian;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi belum ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa ribut dengan panggilan Anto karena panggilan Anto menghina dan merendahkan Terdakwa lalu karena emosi Terdakwa menampar panggilan Anto lalu memukul panggilan Anto;
- Bahwa selanjutnya Saksi Imul Hadi mengejek Terdakwa dengan mengatakan yang pada pokoknya, percuma ada ketua kalau tidak dapat menyelesaikan masalah;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan Saksi Imul Hadi, Terdakwa emosi lalu keduanya saling menghampiri yang kemudian keduanya saling adu mulut dan saling dorong;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi saling pukul lalu Saksi Imul Hadi terjatuh ke lantai lalu Terdakwa menginjak-injak Saksi Imul Hadi yang kemudian Terdakwa dan Saksi Imul Hadi dipisahkan;
- Bahwa selanjutnya setelah dipisahkan Saksi Imul Hadi terlepas lalu mendatangi Terdakwa sembari memegang gelas lalu berteriak yang kemudian antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi terjadi perkelahian kembali dengan saling memukul diantara keduanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Imul Hadi dipisahkan kembali lalu Saksi Imul Hadi dibawa pergi oleh Saksi Joni;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari Polsek Situjuh dari menyelesaikan dan mendamaikan masalah kepemudaan lalu Terdakwa datang ke warung tersebut bersama kawannya untuk minum kopi;
- Bahwa setelah itu teman Terdakwa dan Saksi Imul Hadi bertanya terkait masalah pemuda lalu Saksi Imul berkata untuk mencari orang yang bermasalah tersebut karena jika sudah diurus oleh polisi akan sulit lagi;
- Bahwa setelah itu panggilan Anto mengejek Terdakwa lalu terjadi keributan antara panggilan Anto dan terdakwa lalu Saksi Imul Hadi mengejek Terdakwa yang kemudian antara Saksi Imul Hadi dan Terdakwa terjadi keributan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa emosi karena panggilan Anto dan Saksi Imul Hadi mengejek dan merendahkan Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa telah memukul Saksi Imul Hadi dengan kepalan tangan ke arah kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta menginjak Saksi Imul Hadi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sementara Saksi Imul Hadi ada pula memukul Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada mendatangi keluarga Saksi Imul Hadi namun ditolak sehingga tidak ada perdamaian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan dan tidak menghadirkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa ribut dengan panggilan Anto;
- Bahwa selanjutnya setelah panggilan Anto pergi, Saksi Imul Hadi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya, percuma ada ketua kalau tidak dapat menyelesaikan masalah;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan Saksi Imul Hadi, Terdakwa emosi lalu keduanya berkelahi dengan saling melayangkan pukulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Imul Hadi terjatuh ke lantai lalu Terdakwa menginjak Saksi Imul Hadi yang kemudian Terdakwa dan Saksi Imul Hadi dipisahkan;
- Bahwa selanjutnya setelah dipisahkan Terdakwa dan Saksi Imul Hadi berkelahi kembali dengan saling memukul diantara keduanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Imul Hadi dipisahkan kembali lalu Saksi Imul Hadi dibawa pergi oleh Saksi Joni lalu Saksi Imul Hadi dibawa ke rumah Sakit Adnaan WD;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa memukul Saksi Imul Hadi menggunakan kepalan tangan ke arah kepala di bagian hidung yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali serta menginjak Saksi Imul Hadi yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Imul Hadi menderita sakit dan luka berupa robek dan bengkak membiru pada hidung hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Imul Hadi harus dirawat di rumah sakit Adnaan WD dan di rumah sakit di Bukittinggi untuk dioperasi yaitu menjahit luka di bagian hidung;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung tersebut untuk minum kopi lalu terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan panggilan Anto terkait dengan masalah kepemudaan lalu terjadi keributan antara Terdakwa dan panggilan Anto karena Terdakwa merasa diejek oleh panggilan Anto;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pyh



- Bahwa setelah itu terjadi perbincangan antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi terkait masalah kepemudaan lalu karena Terdakwa merasa diejek oleh Saksi Imul Hadi kemudian Terdakwa Emosi dan terjadi adu mulut dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Imul Hadi belum ada perdamaian diantara keduanya maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena saat ini Terdakwa berurusan dengan hukum namun tidak menyesali perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Imul Hadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa benar bernama Fela Efendi Pgl Ef als Icuik Bin Zamri dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam



suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahannya adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak mencantumkan unsur kesalahan, maka unsur kesalahan dari pasal ini adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan pada unsur ini terbukti yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni tahun 1894, yang dimaksud penganiayaan pada pokoknya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang berdasarkan *Hoge Raad* tersebut menurut Majelis Hakim, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka di mana menurut Majelis Hakim dalam penganiayaan, yang dimaksud luka adalah keadaan dimana terdapat perubahan pada tubuh dalam bentuk atau keadaan yang berlainan daripada bentuk yang semestinya dan yang dimaksud rasa sakit adalah sebuah perasaan sakit atau tidak enak pada fisik tanpa diharuskan adanya perubahan bentuk fisik dari kondisi semula;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pula Majelis Hakim berpendapat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana merupakan delik materiil dimana yang dilarang dan diancam pidananya adalah adanya suatu akibat yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang mana akibat tersebut haruslah berasal atau disebabkan oleh perbuatan dari pelakunya yang telah berniat atau telah dengan sengaja untuk membuat orang lain merasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Jorong Aten, Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa emosi kepada Saksi Imul Hadi karena perkataan Saksi Imul Hadi lalu lalu keduanya berkelahi dengan saling melayangkan pukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Imul Hadi terjatuh ke lantai lalu Terdakwa menginjak Saksi Imul Hadi yang kemudian Terdakwa dan Saksi Imul Hadi dipisahkan lalu Terdakwa dan Saksi Imul Hadi berkelahi kembali dengan saling memukul di mana dalam perkelahian tersebut Terdakwa memukul Saksi Imul Hadi menggunakan kepalan tangan ke arah kepala di bagian hidung yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali serta menginjak Saksi Imul Hadi yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut serta akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Imul Hadi menggunakan kepalan tangan ke arah kepala di bagian hidung, Saksi Imul Hadi menderita sakit dan luka berupa robek dan bengkak membiru pada hidung hingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Imul Hadi harus dirawat di rumah sakit dan dioperasi untuk menjahit luka di bagian hidung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena meskipun Terdakwa emosi seharusnya Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Imul Hadi tersebut telah nyata mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Imul Hadi yang mana hal ini terlihat dari Saksi Imul Hadi yang mengalami sakit dan luka berupa robek dan bengkak membiru pada hidung hingga mengeluarkan darah sehingga Saksi Imul Hadi harus dirawat di rumah sakit dan dioperasi untuk menjahit



luka di bagian hidung sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan 351 ayat (1) KUHPidana, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara atau pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan dan tidak menghadirkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fela Efendi Pgl Ef als Icuik Bin Zamri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pyh